



PUTUSAN
Nomor 274/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tjhin Piet Ngo alias A Ngo
Tempat lahir : Singkawang
Umur/ Tgl. Lahir : 71 Tahun / 21 Nopember 1947
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Krendang Raya Nomor 18 RT.004 RW.001
Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Amien Surya, S.H, Advokat dari kantor Law Firm "AMIEN SURYA & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Jembatan Lima. Duri Utara III Nomor 9C, Kelurahan Duri Utara, Jakarta – Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2020 Nomor 274/Pid/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1848/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum,** terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 1 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO, sejak tanggal 18 Maret tahun 2014 sampai dengan sekarang Tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2018, bertempat dilokasi Tanah/Rumah yang beralamat di Jl. Krendang Raya No.18 RT.004 RW.001 Kelurahan Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Ibunya saksi RICKY SUTANTO yaitu JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN memiliki satu bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah yang terletak di Jl. Krendang Raya No.18 RT.004 RW.001 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat seluas 400 M² (di Sertifikat Hak Milik No.270/Krendang tertulis 243 M²) karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada rencana untuk menggunakan sebagian tanah tersebut untuk Jalan Raya.
- Bahwa JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN telah memiliki suami yaitu TJANDRA SUTANTO (menikah secara adat) dan dikarenakan JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN akan tinggal di Singapura sehingga pada tanggal 16 Februari 1981 bidang tanah berikut bangunannya tersebut oleh JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN dihibahkan kepada TJANDRA SUTANTO sebagaimana Akta Hibah Dan Penyerahan No.71 tertanggal 16 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Notaris J.L. WAWORUNTU.
- Dikarenakan TJANDRA SUTANTO yang tinggal di rumah yang dihibahkan tersebut sudah tua dan tidak ada orang yang mengurus sehingga pada tahun 1984 pihak keluarga meminta agar Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO membantu, menjaga dan merawat TJANDRA SUTANTO di rumah tersebut.

Hal. 2 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa merawat TJANDRA SUTANTO dan ikut tinggal di rumah tersebut, lalu masih di Tahun 1984 tanpa sepengetahuan pihak keluarga TJANDRA SUTANTO menikah secara adat dengan Terdakwa, kemudian pada tahun 1992 bangunan Rumah oleh TJANDRA SUTANTO disekat-sekat sebagian tetap rumah dan sebagian menjadi beberapa kios, lalu kios-kios dan sebagian rumah tersebut oleh TJANDRA SUTANTO disewakan kepada : sdr. G. HENDRA (rumah bagian belakang), ANYET (satu kios), KONG KIM KIANG (satu kios) dan WIJAYA SUSENO TJIN (satu kios).
- Kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 pernikahan antara Terdakwa dengan TJANDRA SUTANTO tersebut diresmikan pemberkatan di Gereja Maria De Fatimah Pancoran Glodok Jakarta Barat dan setelah itu pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 27 Juni 2010 sebagaimana Akta No.2.256/II/2010 tertanggal 27 Juni 2010.
- Bahwa dikarenakan TJANDRA SUTANTO sudah semakin tua sehingga pada awal tahun 2014 pihak keluarga membawa TJANDRA SUTANTO untuk ikut tinggal bersama JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN di Singapura, lalu JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN memberi Kuasa kepada saksi RICKY SUTANTO untuk menjual tanah berikut rumah yang masih ditempati Terdakwa tersebut.
- Setelah TJANDRA SUTANTO tinggal di Singapura bersama JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN, Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut dan tanpa tanpa seijin serta tanpa persetujuan pihak ahli waris (saksi RICKY SUTANTO), Terdakwa tetap melanjutkan menyewakan sebagian rumah dan kios-kios tersebut kepada penyewanya.
- Selanjutnya pada awal tahun 2014 saksi RICKY SUTANTO datang ke rumah yang ditempati Terdakwa memberitahu bahwa tanah berikut bangunan rumah yang sudah disekat-sekat menjadi kios-kios tersebut akan dijual, lalu saksi RICKY SUTANTO meminta Terdakwa agar segera mengosongkan rumah dan menawarkan kompensasi sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap tinggal dilokasi rumah yang seolah-olah rumah dan tanah tersebut sebagai milik Terdakwa.

Hal. 3 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2014 saksi RICKY SUTANTO menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada saksi THE RIZAL PRASETYO seharga Rp.1.665.765.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 13/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris NETTY MARIA MACHDAR DAUD, S.H.
- Bahwa setelah tanah berikut bangunan rumah terserbut dijual kepada saksi THE RIZAL PRASETYO, Terdakwa tetap tinggal dan tidak mau pergi dari lokasi rumah/tanah meskipun baik saksi RICKY SUTANTO (selaku penjual) maupun saksi RICKY SUTANTO (selaku pembeli) telah meminta Terdakwa agar segera pergi dari lokasi tanah/rumah, selanjutnya saksi THE RIZAL PRASETYO melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Somasi kepada Terdakwa sebanyak tiga kali, yaitu Somasi Pertama tertanggal 25 September 2014, Somasi Kedua tertanggal 29 September 2014 dan Somasi Ketiga tertanggal 03 Oktober 2014, akan tetapi terhadap ketiga Somasi tersebut Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi rumah dan tanah tersebut.
- Pada tanggal 02 Januari 2015 dihadapan PETER CHONG selaku Notaris Public di Singapura, Akta Hibah Dan Penyerahan No.71 tertanggal 16 Februari 1981 tersebut oleh JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN dibatalkan sebagaimana KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH DAN PENYERAHAN yang ditandatangani kedua belah pihak (JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN dan TJANDRA SUTANTO).
- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa menggugat JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akan tetapi Gugatan Perdata Terdakwa tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana Putusan Nomor : 635/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tertanggal 18 Mei 2016 yang amarnya antara lain menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih tetap menyewakan dan juga menempati rumah/tanah yang sudah

Hal. 4 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik saksi THE RIZAL PRASETYO meskipun sudah berkali-kali diberikan teguran dan Somasi oleh yang berhak.

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi THE RIZAL PRASETYO berupa tidak dapat menguasai dan menempati serta menggunakan lokasi tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Krendang Raya No.18 RT.004 RW.001 Kelurahan Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO, sejak tanggal 18 Maret tahun 2014 sampai dengan sekarang Tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2018, bertempat dilokasi Tanah/Rumah yang beralamat di Jl. Krendang Raya No.18 RT.004 RW.001 Kelurahan Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Ibunya saksi RICKY SUTANTO yaitu JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN memiliki satu bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah yang terletak di Jl. Krendang Raya No.18 RT.004 RW.001 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat seluas 400 M² (di Sertifikat Hak Milik No.270/Krendang tertulis 243 M²) karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada rencana untuk menggunakan sebagian tanah tersebut untuk Jalan Raya.

- Bahwa JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN telah memiliki suami yaitu TJANDRA SUTANTO (menikah secara adat) dan dikarenakan JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN akan tinggal di Singapura sehingga pada tanggal 16 Februari 1981 bidang tanah berikut bangunannya tersebut oleh JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN dihibahkan kepada

Hal. 5 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJANDRA SUTANTO sebagaimana Akta Hibah Dan Penyerahan No.71 tertanggal 16 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Notaris J.L. WAWORUNTU.

- Dikarenakan TJANDRA SUTANTO yang tinggal di rumah yang dihibahkan tersebut sudah tua dan tidak ada orang yang mengurus sehingga pada tahun 1984 pihak keluarga meminta agar Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO membantu, menjaga dan merawat TJANDRA SUTANTO di rumah tersebut.

- Setelah Terdakwa merawat TJANDRA SUTANTO dan ikut tinggal di rumah tersebut, lalu masih di Tahun 1984 tanpa sepengetahuan pihak keluarga TJANDRA SUTANTO menikah secara adat dengan Terdakwa, kemudian pada tahun 1992 bangunan Rumah oleh TJANDRA SUTANTO disekat-sekat sebagian tetap rumah dan sebagian menjadi beberapa kios, lalu kios-kios dan sebagian rumah tersebut oleh TJANDRA SUTANTO disewakan kepada : sdr. G. HENDRA (rumah bagian belakang), ANYET (satu kios), KONG KIM KIANG (satu kios) dan WIJAYA SUSENO TJIN (satu kios).

- Kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 pernikahan antara Terdakwa dengan TJANDRA SUTANTO tersebut diresmikan pemberkatan di Gereja Maria De Fatimah Pancoran Glodok Jakarta Barat dan setelah itu pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 27 Juni 2010 sebagaimana Akta No.2.256/I/2010 tertanggal 27 Juni 2010.

- Bahwa dikarenakan TJANDRA SUTANTO sudah semakin tua sehingga pada awal tahun 2014 pihak keluarga membawa TJANDRA SUTANTO untuk ikut tinggal bersama JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN di Singapura, lalu JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN memberi Kuasa kepada saksi RICKY SUTANTO untuk menjual tanah berikut rumah yang masih ditempati Terdakwa tersebut.

- Setelah TJANDRA SUTANTO tinggal di Singapura bersama JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN, Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut dan tanpa tanpa seijin serta tanpa persetujuan pihak ahli waris (saksi RICKY SUTANTO), Terdakwa tetap melanjutkan menyewakan sebagian rumah dan kios-kios tersebut kepada penyewanya.

Hal. 6 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



- Selanjutnya pada awal tahun 2014 saksi RICKY SUTANTO datang ke rumah yang ditempati Terdakwa memberitahu bahwa tanah berikut bangunan rumah yang sudah disekat-sekat menjadi kios-kios tersebut akan dijual, lalu saksi RICKY SUTANTO meminta Terdakwa agar segera mengosongkan rumah dan menawarkan kompensasi sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap tinggal di lokasi rumah yang seolah-olah rumah dan tanah tersebut sebagai milik Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2014 saksi RICKY SUTANTO menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada saksi THE RIZAL PRASETYO seharga Rp.1.665.765.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 13/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris NETTY MARIA MACHDAR DAUD, S.H.
- Bahwa setelah tanah berikut bangunan rumah tersebut dijual kepada saksi THE RIZAL PRASETYO, Terdakwa tetap tinggal dan tidak mau pergi dari lokasi rumah/tanah meskipun baik saksi RICKY SUTANTO (selaku penjual) maupun saksi RICKY SUTANTO (selaku pembeli) telah meminta Terdakwa agar segera pergi dari lokasi tanah/rumah, selanjutnya saksi THE RIZAL PRASETYO melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Somasi kepada Terdakwa sebanyak tiga kali, yaitu Somasi Pertama tertanggal 25 September 2014, Somasi Kedua tertanggal 29 September 2014 dan Somasi Ketiga tertanggal 03 Oktober 2014, akan tetapi terhadap ketiga Somasi tersebut Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi rumah dan tanah tersebut.
- Pada tanggal 02 Januari 2015 dihadapan PETER CHONG selaku Notaris Public di Singapura, Akta Hibah Dan Penyerahan No.71 tertanggal 16 Februari 1981 tersebut oleh JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN dibatalkan sebagaimana KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH DAN PENYERAHAN yang ditandatangani kedua belah pihak (JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN dan TJANDRA SUTANTO).
- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa menggugat JENI HERLINA dahulu bernama LOE JEN HOEN ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akan tetapi Gugatan Perdata

Hal. 7 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



Terdakwa tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana Putusan Nomor : 635/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tertanggal 18 Mei 2016 yang amarnya antara lain menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih tetap menyewakan dan juga menempati rumah/tanah yang sudah menjadi milik saksi THE RIZAL PRASETYO meskipun sudah berkali-kali diberikan teguran dan Somasi oleh yang berhak.

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi THE RIZAL PRASETYO berupa tidak dapat menguasai dan menempati serta menggunakan lokasi tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Krendang Raya No.18 RT.004 RW.001 Kelurahan Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 167 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO tersebut selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copi legalisir sertifikat hak milik no. 00628/ krendang atas nama the rizal psrasetyo seluas 243 m2 ;
 - 2) Foto copi legalisir akta jual beli no. 13/2014 antara ricky susanto selaku penjual dan the rizal psrasetyo selaku pembeli yng dibuat dihadapan Netty Maria mandhar daud SH selaku PPAT ;
 - 3) Foto copi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 25 September 2014 ;

Hal. 8 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Foto copi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 29 September 2014 ;

5) Foto copi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 03 Oktober 2014 ;

6) Foto copi legalisir Akta Hibah dan peneyrahan nomor 71 tanggal 16 Februari 1981 antara Jeni Herlina (dahulu bernama LOE JEN HOEN) selaku pihak pertama/pemberi hibah yang dibaut dihadapan Jl Waworuntu Notaris di jakarata Barat ;

7) Foto copi legalisir Turuna putusan perkara nomor : 635/Pdt/G/2015.JKT.Brt tanggal 18 Mei 2016 antara Tjhin Piet Ngo sebagai penggugat dengan Jeni Herlina, Cs sebagai tergugat ;

Pengadilan Negeri Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3.Salinan resmi putusan Jakarta Barat Nomor 1848/ Pid.B/2019/PN.Jkt Brt tanggal 27 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJHIN PIT NGO alias A NGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan melawan hukum masuk ke dalam rumah orang lain “

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TJHIN PIT NGO alias A NGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (bulan) berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Foto copi legalisir sertifikat hak milik no. 00628/ krendang atas nama the rizal psrasetyo seluas 243 m2 ;

2) Foto copi legalisir akta jual beli no. 13/2014 antara ricky susanto selaku penjual dan the rizal psrasetyo selaku pembeli yang dibuat dihadapan Netty Maria mandhar daud SH selaku PPAT ;

Hal. 9 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



- 3) Foto copi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 25 September 2014 ;
- 4) Foto copi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 29 September 2014 ;
- 5) Foto copi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 03 Oktober 2014 ;
- 6) Foto copi legalisir Akta Hibah dan peneyrahan nomor 71 tanggal 16 Februari 1981 antara Jeni Herlina (dahulu bernama LOE JEN HOEN) selaku pihak pertama/pemberi hibah yang dibaut dihadapan JI Waworuntu Notaris di jakarata Barat ;
- 7) Foto copi legalisir Turuna putusan perkara nomor : 635/Pdt/G/2015.JKT.Brt tanggal 18 Mei 2016 antara Tjhin Piet Ngo sebagai penggugat dengan Jeni Herlina, Cs sebagai tergugat ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 55/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1848/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2020, dan telah diterima dikepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020;

Hal. 10 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Mei 2020 Nomor 1848/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun kedua sama atau persis tidak ada bedanya ;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi rancu, kabur atau Obscur libel, sehingga dakwaan tersebut saling bertentangan satu sama lainnya akibatnya dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa hal tersebut bukti nyata bahwa perkara tersebut tidak layak untuk diperkarakan dalam perkara pidana karena sudah menyangkut hukum perdata

Menimbang, bahwa sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 11 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya yaitu dengan melawan hukum masuk kedalam rumah orang lain adalah sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1848/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut,
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 12 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh kami **YONISMAN,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H** dan **Dr. HERDI AGUSTEN.,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU , S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H

YONISMAN,S.H.,M.H

2. Dr. HERDI AGUSTEN.,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU.,S.,H.,M.H.

Hal. 13 Put.No. 274/Pid/2020/PT.DKI.